PENGUATAN PENGATURAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, PERLUKAH?

Bagus Hermanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: bagushermanto9840@gmail.com
Naskah diterima: 21/9/2021, direvisi: 7/5/2021, disetujui: 7/6/2021

Abstrak

Aktualisasi Pancasila mengalami degradasi akibat tekanan secara internal maupun eksternal yang mendorong perlunya satu lembaga khusus untuk membina nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk sebagai revitalisasi Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila dan memiliki peranan strategis dalam mengkoordinasikan aktualisasi Pancasila. Diskursus terjadi terkait perlu tidaknya penguatan terhadap pengaturan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menegaskan urgensi penataan dan penguatan pengaturan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun artikel ini berbasis metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Artikel ini menegaskan bahwa penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sangat fundamental dan dapat dijustifikasi mencermati pertimbangan-pertimbangan, persoalan-persoalan dan bentuk hukum yang tepat.

Kata Kunci: Penguatan, Pengaturan, Kelembagaan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Abstract

The actualization of Pancasila is experiencing degradation due to internal and external pressures that have pushed the need for special-institutions to foster Pancasila values in Indonesia. The Pancasila Ideology Development Agency formed as a revitalization of the Presidential Work Unit - Pancasila Ideology Development and has a strategic role in coordinating the actualization of Pancasila. The discourse occurred regarding the need for strengthening the institutional arrangements of the Pancasila Ideology Development Agency. This article aims to analyze, study, and emphasize the urgency of structuring and strengthening the institutional regulation for the Pancasila Ideology Development Agency. This article based on a normative legal method with a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. This article emphasizes that the strengthening of the Pancasila Ideology Development Agency is very fundamental and justified by looking at considerations, issues, and appropriate form of law.

Keywords: Strengthening; Regulates; Institutional; Pancasila Ideology Development Agency

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, terdapat diskursus yang mendorong perlunya penguatan terhadap pengamalan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila mengingat secara nyata tampak nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan lagi dan cenderung dinaifkan untuk menyebutkan Pancasila di muka umum,[1] bahkan timbul sarkasme bahwa Pancasila adalah konsep yang "bukan-bukan".[2]

Secara internal, hal ini tidak terlepas dengan euforia era Reformasi yang diawali dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan mendorong desuhartoisasi (seperti halnya pada awal mula Orde Baru dengan desukarnoisasi-nya)[3] dan akhirnya berimbas pula terhadap stigmatisasi Pancasila.[4] Pancasila hanya dijadikan "alat" bagi penguasa Orde Baru semata dan mengumandangkan Pancasila acapkali distigmatisasi sebagai "bagian" dari rezim Orde Baru sehingga menjadi tabu dihadapan umum untuk mendengungkan nilai-nilai Pancasila.[5] Secara eksternal, hal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, neo-liberalisme, neo-kapitalisme dan terbaru dengan era Revolusi Industri 4.0 yang pada gilirannya juga membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan bangsa Indonesia.[6] Dampak positif yang muncul tentunya terkait dengan adopsi teknologi dan informasi dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada bidang ekonomi, sosial dan budaya.[7] Dampak negatif yang muncul terhadap aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan pada gilirannya berekses terhadap ketahanan ideologi nasional,[8] akibat tidak mampu dibendungnya dan difilterisasi pengaruh perkembangan globalisasi yang lebih dahulu terjadi dibandingkan dengan awal perjalanan era Reformasi.[9] Kenyataan tersebut mendorong terjadinya kegoncangan nasional dan krisis multidimensional pada awal Reformasi.[10] Hingga saat ini pun krisis kebangsaan mengemuka sebagai akibat masifnya gerakan fundamentalis, ekstrimisme, komunisme, sektarianisme, ujaran kebencian, penggembosan legitimasi pemerintah yang sah hingga tindakan-tindakan anarki dengan bertujuan mengganggu eksistensi Pancasila sebagai fondasi bernegara Indonesia.[11]

---

1. Dayanto. 2013. Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila. Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 3 September, hlm. 504-507.
2. Mohammad Mahfud MD. 2013. Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.
3. John Gillespie. 2016. Public Discourse and Constitutional Change: A Comparison of Vietnam and Indonesia. Asian Journal of Comparative Law Volume 11 Nomor 2, hlm. 213-215.
4. Rizal Sukma. 2011. Indonesia Finds A New Voice. Journal of Democracy Volume 22 Nomor 4, hlm. 117-118.
5. Kuat Puji Prayitno. 2011. Pancasila sebagai 'Screening Board' dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional. Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Edisi Khusus, hlm. 160-161.
6. Edi Pranoto. 2018. Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi. Jurnal Spektrum Hukum Volume 15 Nomor 1, hlm. 97-98.
7. Muh. Risnain. 2016. Peningkatan Daya Saing Bangsa melalui Reformasi Pembangunan Hukum dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan. Jurnal RecthsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 5 Nomor 3, hlm. 301-303.
8. Sejumlah persoalan mendasar pada bidang politik terhadap pertentangan model-model liberalisme dengan alam pikiran Bangsa Indonesia dan mengganggu sistem ketatanegaraan, pada bidang hukum adanya kegemukan birokrasi maupun mentalitas yang buruk bagi struktur hukum nasional berdampak terhadap rendahnya mutu penegakan dan produk hukum yang dihasilkan/dibentuk, dan pada bidang pertahanan keamanan ditandai ketidakmampuan mendeteksi sejumlah potensi konflik berbasis isu suku, agama, ras bahkan ideologi (isu komunisme, sektarianisme dan fundamentalisme) maupun potensi serangan siber pengganggu eksistensi, ketertiban, dan perikehidupan bangsa. Lihat dalam Husein Muslimin. 2016. Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi. Jurnal Cakrawala Hukum Volume 7 Nomor 1, hlm. 36-37.
9. I Gede Yusa. Bagus Hermanto, dan Nyoman Mas Aryani. 2020. No-Spouse Employment and the Problem of the Constitutional Court of Indonesia. Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume 11 Issue 1, hlm. 218-219.
10. Agna Suaila dan Johny Krisnan. 2019. Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global. Law and Justice Volume 4 Nomor 1, hlm. 51-52.
11. Despan Heryansyah. 2014. Tanggung Jawab Pemuda terhadap Masa Depan Pancasila. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 21 Nomor 4, hlm. 612.

Salah satu wacana yang mengemuka pada era pemerintahan Joko Widodo untuk mengejawantahkan Program Kampanye "Nawacita" baik pada Nawacita Jilid I (Periode 2014-2019) dan Nawacita Jilid II (Periode 2019-2024) yang secara khusus telah dituangkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (selanjutnya disingkat sebagai RPJMN 2015-2019) dengan visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui Revolusi Mental dengan mempergunakan Kerangka Acuan 1.1. Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi penuntun, penggerak, pemersatu perjuangan dan bintang pengarah, yakni Pancasila 1 Juni 1945 dan Ajaran Trisakti[12] yang diperkuat dengan misi Butir 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.[13]

Nawacita juga masih dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (selanjutnya disingkat sebagai RPJMN 2020-2024) pada Misi Butir Kelima yakni Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa yang mengakomodir Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan didalamnya mencakup pembangunan nasional dengan mendasarkan pada kerangka nilai-nilai Pancasila.[14] Bahkan dalam RPJMN 2020-2024 mendorong revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif, untuk mengatasi melemahnya Ideologi Pancasila dan ketahanan Budaya Bangsa Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk dalam menghadapi persoalan kebangsaan melalui langkah yang wajib ditempuh dalam penguatan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Antara periode 2014-2019, pemerintah telah mendorong sejumlah pemenuhan secara formal dan substantif terhadap penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila, tidak hanya pada tataran RPJMN 2015-2019 namun juga Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang mengukuhkan 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila memperingati ditetapkannya istilah "Pancasila" sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Disamping itu, pemerintah juga membentuk lembaga yang dianggap serupa (walaupun berbeda) Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (selanjutnya disingkat sebagai B.P7) dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (selanjutnya disingkat sebagai P4), yakni Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disingkat sebagai UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 (selanjutnya disingkat sebagai Perpres No. 54 Tahun 2017) dan kurang dari setahun, muncul Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat sebagai Perpres No. 7 Tahun 2018) membubarkan UKP-PIP serta dibentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disingkat sebagai BPIP).

12. Diwujudkan melalui kedaulatan dalam politik dengan pembangunan demokrasi politik berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berdikari dalam ekonomi dengan pembangunan demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional, serta kepribadian dalam kebudayaan dengan pembangunan karakter dan kegotongroyongan berdasar realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa sebagai implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. Lihat dalam Jawade Hafidz. 2017. Nawacita and the Law Enforcement of Civil State Apparatus in Constitutional Law Perspectives in Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 4 Nomor 2, hlm. 204-205.

13. Diwujudkan dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. Lihat juga Derita Prapti Rahayu. 2015. Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1, hlm. 196, 198-199.

14. Secara khusus, revolusi mental dimaknai sebagai gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara. Mentalitas ini mendorong Indonesia negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, mampu berkompetisi dengan negara-negara lain sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Pembanding dalam Suharno. 2020. Urgensi Revitalisasi Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan. JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 5 Nomor 1, hlm. 27-28.

Harus diakui pembentukan UKP-PIP merupakan suatu terobosan yang diupayakan pasca era Reformasi mengingat selama beberapa era kepemimpinan belum terdapat langkah konkrit atas tegaknya Pancasila.[15] Momentum tersebut telah diambil pemerintahan Joko Widodo dengan dibentuknya lembaga pembinaan ideologi Pancasila,[16] melalui UKP-PIP sebagai lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan (Pasal 1 angka (1), Pasal 2 ayat (1)-(2), Pasal 3-4 Perpres No. 54 Tahun 2017).[17]

Eksistensi UKP-PIP menjadi "tanpa taring" mengingat desain yang dibentuk melalui Perpres No. 54 Tahun 2017, walaupun dibentuk dengan tujuan yang sangat urgen namun demikian muara akhirnya hanya sebatas pada rekomendatif dan koordinatif semata dan dipandang belum cukup untuk menjadi lembaga yang menahkodai pembinaan ideologi Pancasila, sehingga terdapat usulan untuk memperkuat maupun meniadakan kelembagaan UKP-PIP tersebut.[18]

Keberadaan UKP-PIP yang demikian mendorong terbentuknya Perpres No. 7 Tahun 2018 yang membentuk BPIP sebagai lembaga non struktural revitalisasi UKP-PIP (Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 7 Tahun 2018) dengan tambahan tugas dan fungsi sebagai penyusun standardisasi juga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, serta pemberi rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres No. 7 Tahun 2018).[19] Kendatipun demikian, pada periode RPJMN 2020-2024 berlangsung, terdapat silang pandangan penguatan, tetap mempertahankan BPIP dengan kondisi eksisting ataupun membubarkan BPIP.

Bergulirnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (selanjutnya disingkat sebagai RUU HIP) yang diusulkan DPR RI mendorong pro dan kontra hingga akhirnya pembahasannya ditunda, adapun eksistensi BPIP masuk dalam Naskah Akademik maupun Draf RUU HIP, pada Bab VII Pembinaan Ideologi Pancasila Pasal 44 ayat (1)-(3) RUU HIP yang menempatkan Presiden dalam menjalankan kekuasaan dalam Pembinaan Ideologi Pancasila membentuk suatu badan penyelenggara pembinaan Ideologi Pancasila yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Presiden.

Desain RUU HIP tersebut menguatkan BPIP sebagaimana dicermati dalam Pasal 45 dan 46 RUU HIP yakni dengan tugas dan fungsi dalam hal membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan mengarahkan, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan Haluan Ideologi Pancasila di lembaga-lembaga negara, kementerian/lembaga, lembaga pemerintahan nonkementerian, lembaga non-struktural, dan pemerintahan daerah. BPIP juga membantu merumuskan arah kebijakan, mengarahkan, *monitoring* dan evaluasi pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (tertuang dalam kebijakan riset dan inovasi yang dijalankan dan diintegrasikan BRIN, kebijakan hukum nasional dilaksanakan dan diintegrasikan kementerian/badan penyelenggara hukum dan/atau perundang-undangan, serta kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Daerah); serta merekomendasikan dengan hasil kajian kebijakan/regulasi yang bertentangan dengan Haluan Ideologi Pancasila kepada Presiden.

Akibat bergulirnya perdebatan dalam RUU HIP terkait Bagian Ketiga Tujuan, Sendi Pokok, dan Ciri Pokok Pancasila khususnya terhadap rumusan Pasal 6 ayat (1) RUU HIP bahwa sendi pokok Pancasila

15. Fais Yonas Bo'a, 2018,"Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 1. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1512, hlm. 47.
16. Aditya Perdana. 2017. Urgensi UKP-PIP dalam Membumikan Kembali Nilai Pancasila. Majalah Parlementaria Edisi 150 Th. XLVII, hlm. 18-19.
17. Achmad Irwan Hamzani dan M. Mukhidin. 2018. National Law Development as Implementation of Pancasila Law Ideals and Social Change Demands. Jurnal Dinamika Hukum Volume 18 Nomor 2, hlm. 133.
18. Simak sebagai pembanding dalam Hufron dan Hajjatulloh, 2020,"Aktualisasi Negara Hukum Pancasila dalam Memberantas Komunisme di Indonesia. Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1, hlm. 68-69.
19. Mustari. 2019. Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Idea Hukum Volume 5 Nomor 2, hlm. 1506-1507.

adalah keadilan sosial dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) RUU HIP, Ciri Pokok Pancasila berupa trisila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan), yang terkristalisasi dalam ekasila (gotong-royong). Rumusan tersebut akhirnya menghentikan penyusunan RUU HIP akibat pro dan kontra sehingga isu mendasar terkait haluan ideologi Pancasila (termasuk BPIP) terabaikan, walau diusulkan RUU terkait BPIP namun tidak tercermin partisipasi masyarakat dalam hal penyusunan RUU terkait BPIP.

Eksistensi BPIP juga turut menambah daftar lembaga negara non-kementerian dan lembaga non-struktural (lazim disebut *auxiliary state bodies*) yang perlu ditata dan dirampingkan yang menjamur di awal Reformasi hingga saat ini.[20] Mengingat perkembangan lembaga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 didesain dengan upaya mengefektifkan proses *check and balances*, pemenuhan hak-hak individu, dan penghindaran tirani otoritarian.[21] Namun, adanya *auxiliary state institutions* terjadi "penggemukan" lembaga-lembaga sebagai akomodir kebutuhan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dinamis pasca reformasi di Indonesia mendorong bergulirnya isu penataan *auxiliary state bodies* sebagai akibat terjadinya konflik (termasuk potensi konflik) kewenangan yang dimiliki, persoalan efisiensi anggaran negara, reformasi birokrasi, maupun penggabungan/fusi dengan satu induk kewenangan serumpun, ataupun pembubaran akibat tidak sejalan dengan kebutuhan perkembangan ataupun pembentukan yang urgen dan mendasar.[22]

Momentum inilah yang dipandang tepat untuk menelisik kembali wacana BPIP untuk diperkuat atau dihapus, sebagaimana ditekankan pada judul artikel yang mendorong isu ini dikaji, diteliti dan didalami terkait justifikasi perlu tidaknya penguatan terhadap BPIP sebagai lembaga non struktural dalam pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan hasil penelaahan yang menjawab perlu tidaknya penguatan atau penghapusan BPIP, melalui artikel bertajuk "Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Perlukah?".

Artikel ini didasarkan dengan penggunaan metode penelitian hukum normatif *(normative legal research method)* mengingat dipergunakannya penelitian hukum yang merepresentasikan hukum sebagai disiplin preskriptif.[23] Penelitian ini berfokus pada hukum berdasarkan sudut pandang norma-normanya[24] secara holistik terhadap justifikasi penguatan pengaturan kelembagaan BPIP kedepan. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach*), yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan problematika hukum,[25] yakni mengkaji UUD NRI Tahun 1945, sejumlah Tap MPR yang relevan dan eksis berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat sebagai UU P3). Pendekatan sejarah (*historical approach*) secara periodik perundang-undangan terkait BP.7 dengan pengamalan P4 nya serta terbentuknya UKP-PIP dan revitalisasinya melalui BPIP. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga dipergunakan terkait *auxiliary state institutions* khususnya lembaga non struktural di Indonesia.

20. Terjadi keanekaragaman lembaga/komisi-komisi negara independen (state auxiliary agencies) yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dan muncul dalam jumlah yang tidak proporsional mendorong persoalan terhadap adanya state auxiliary agencies di Indonesia. Lihat dalam Tatang Sudrajat. 2016. Konteks Politik Penataan Kelembagaan Negara. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 13 Nomor 1, hlm. 23-26.
21. Björn Dressel and Marco Bünte. 2014. Constitutional Politics in Southeast Asia: From Constestation to Constitutionalism? Contemporary Southeast Asia Volume 36 Number 1, hlm. 5.
22. Retno Mawarini Sukmariningsih. 2014. Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 2, hlm. 201-202.
23. Nafaz Choudhury. 2017. Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations in the Afghan Courtroom", Asian Journal of Law and Society Volume 4 Nomor 1, hlm. 231.
24. Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1, hlm. 24-25.
25. Andri Gunawan Wibisana. 2019. Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 49 Nomor 2, hlm. 472-473.

Mengingat artikel ini berlandaskan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mempergunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[26] Adapun bahan hukum primer dikumpulkan untuk *preliminary research*[27] berupa UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait BP.7, P4, UKP-PIP juga BPIP. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta publikasi resmi terkait *auxiliary state institutions* serta perkembangan kelembagaan implementasi Pancasila di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1. Konsep *Auxiliary State Institutions* dan Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai *Auxiliary State Institution* di Indonesia

Pra amandemen UUD NRI 1945 tidak terdapat pasal yang menggunakan nomeklatur lembaga negara, pasca Tap MPR Nomor III/MPR/1978 muncul "Lembaga Tertinggi Negara" untuk MPR dan "Lembaga Tinggi Negara" untuk penyebutan DPR, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, DPA dan MA,[28] sedangkan dalam KRIS 1949 menggunakan "*alat-alat perlengkapan federal*" dan UUDS 1950 menggunakan "*alat-alat perlengkapan negara*".[29]

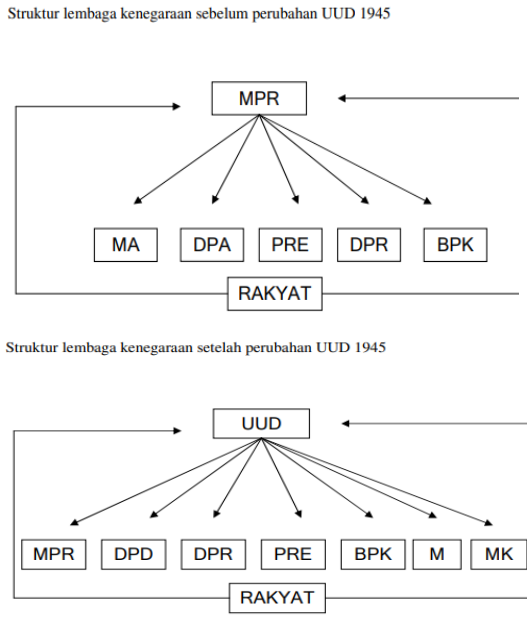
Pengaturan mengenai lembaga negara secara konstitusional telah diatur dalam UUD NRI 1945.[30] Dalam naskah UUD NRI 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, atau hanya fungsinya, maupun namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Baik yang diberikan kewenangan dalam UUD NRI 1945 (lembaga negara utama) maupun di luar UUD NRI 1945 (*auxiliary state institutions*), diberikan fungsi, kedudukan dan wewenang pemerintahan yang meliputi berbagai segi.[31]

Lembaga negara sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 baik penghapusan maupun pembentukan lembaga negara. Adapun pra UUD 1945 diamandemen, terdapat lembaga tertinggi negara yakni MPR dan lembaga tinggi negara meliputi DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA. Pasca perubahan terhadap UUD NRI 1945,[32] dibentuk DPD (Bab VII A Pasal 22C dan 22D UUD NRI 1945), munculnya

26. Mukti Fadjar ND. dan Yulanto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 38-39.
27. M.L. Cohen and K.C. Olson. 1992. Legal Research in a Nutshell. St. Paul Minnesota: West Publishing Co., hlm. 7-10.
28. Tap MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, merupakan Tap MPR yang dicabut melalui Sidang Tahunan MPR 18 Agustus 2003. Lihat: Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2017. Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Cetakan Ketujuhbelas, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, hlm. 22-24.
29. Lihat dalam Bab III Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Pasal 44 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Baca dalam Joeniarto. 1986. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 45-57.
30. Bila dilihat dari perubahan UUD 1945, teridentifikasi: 1) diuraikan secara langsung fungsi, tugas dan kewenangan atau kewajiban; 2) lembaga-lembaga bersifat independen; 3) dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang atau kewajibannya tidak dapat diintervensi oleh lembaga lainnya; 4) pola rekruitmen anggota atau pimpinan lembaga melalui suatu proses mekanisme demokrasi sesuai ciri tiap lembaga; 5) masa jabatan pimpinan-pimpinan lembaga terbatas dengan masa periodesasi, meskipun ada yang dibatasi untuk masa jabatan tertentu ataupun tidak dibatasi untuk beberapa kali periodesasi; 6) sistem saling imbang dan saling kontrol serta saling koordinasi sesama lembaga telah diatur dengan jelas; 7) Lembaga-lembaga tersebut tidak bisa dibubarkan kecuali atas perubahan konstitusi; dan 8) lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai lembaga tinggi negara. Lihat dalam Ni'matul Huda. 2007. Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi.Yogyakarta: UII Press, hlm. 89.
31. Anna Triningsih dan Nuzul Qur'aini Mardiya. 2017. Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 4, hlm. 786-787.
32. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam UUD NRI 1945 terdapat 28 subyek hukum kelembagaan atau dapat dikatakan organ negara dalam arti luas yang diatur, yakni 1) MPR; 2) Presiden; 3) Wakil Presiden; 4) Menteri dan Kementerian Negara; 5) Wantimpres; 6) Duta; 7) Konsul; 8) Pemerintahan Daerah Provinsi; 9) Gubernur; 10) DPRD Provinsi; 11) Pemerintah Daerah Kabupaten; 12) Bupati; 13) DPRD Kabupaten; 14) Pemerintah Daerah Kota; 15) Walikota; 16) DPRD Kota; 17) DPR; 18) DPD; 19) KPU; 20) Bank Sentral; 21) BPK; 22) MA; 23) MK; 24) KY; 25) TNI; 26) Polri; 27) Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Istimewa; dan 28) Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman diatur dalam undang-undang. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie. 2005. Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara. Jakarta : Konstitusi Press, hlm. 49-50.

MK (Bab IX Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1)-(6) UUD NRI 1945). Disamping itu, penghapusan DPA diganti Wantimpres (Pasal 16 UUD NRI 1945),[33] sebagaimana visualisasi gambar berikut ini:

Gambar 1. Lembaga-lembaga Utama Pra dan Pasca Amandemen UUD NRI 1945



Sumber: Ernawati Munir, et.al. pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005.[34]

Adapun diluar ketentuan Undang-Undang Dasar, keberadaan lembaga-lembaga pembantu (*auxiliary state institutions*),[35] dibentuk berdasarkan Undang-undang maupun peraturan lainnya dibawah Undang-undang.[36] Adanya *auxiliary state institutions* akibat perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sangat kompleks, pertarungan globalisme dengan lokalisme, tuntutan negara hadir mengatur hampir seluruh perikehidupan dalam negara kesejahteraan, dan harus dicapainya melalui pelaksanaan fungsi tepat, cepat serta komprehensif,[37] dan memaksa banyak negara diakhir abad 20 dan awal abad 21 melakukan *institutional experimentation.*[38]

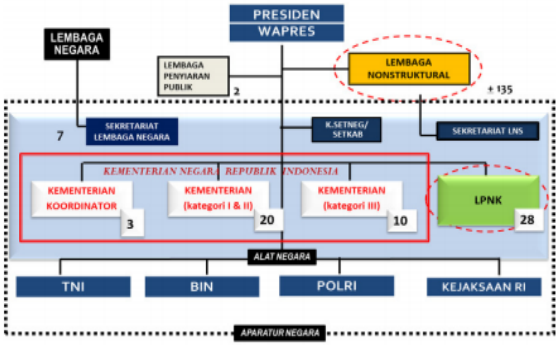
Lembaga-lembaga tersebut diposisikan setingkat lembaga negara, idealnya bersifat "independen" dan secara khusus menjalankan fungsi dan kewenangan tertentu.[39] Lembaga-lembaga tersebut mempunyai fungsi pembantu/penunjang bukan berfungsi utama sebagai *auxiliary state institutions* (*auxiliary state organ*) atau institusi/organ negara penunjang.[40] Muchlis Hamdi memandang adanya *auxiliary state institutions* penting sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi negara semakin kompleks yang juga dialami hampir semua negara di dunia. *Auxiliary state institutions* berfungsi mendukung lembaga negara utama mendorong efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi kewenangannya.[41] Sifat *auxiliary*

33. I Gede Yusa dan Bagus Hermanto. 2017. Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Penguatan dan Penegasan terhadap Sistem Presidensiil. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 3, hlm. 313-314.
34. Ernawati Munir, et.al. 2005. Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 23.
35. Hendra Nurtjahjo. 2005. Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 35 Nomor 3, hlm. 279-280.
36. Zainal Arifin Mochtar. 2016. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen-Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 185-188.
37. John Alder memperkuat pandangan Jennings menyebutkan alasan-alasan yang melatarbelakangi pembentukan auxiliary state institutions yakni: 1.) the need to provide cultural or personal service supposedly free from the risk of political interference; 2.) the desirability of non-political regulation of markets; 3.) the regulation of independent professions such as medicine and the law; 4.) the provision of technical service, and 5.) the creations of informal judicial machinery for setting disputes. Baca lebih lanjut dalam John Alder. 1989.Constitutions and Administrative Law. London: Macmillan Press, hlm. 225.
38. Evy Trisulo D., et.al. 2015. Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Informasi Republik Indonesia, hlm. 21-28.
39. Firmansyah Arifin, 2005, Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), hlm. 13-43.
40. Ahmad Basarah. 2014. Kajian Teoritis terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-masalah Hukum Volume 43 Nomor 1, hlm. 1-3.
41. Muchlis Hamdi. 2007. State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara. Makalah disampaikan dalam Dialog Hukum dan Non-Hukum "Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan" oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada 26-29 Juni, hlm. 1.

state institutions yang independen berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif,[42] ditandai kemerdekaan, kemandirian, otonom, tidak adanya dominasi personal-institusional, tanpa ada "intervensi" dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan.[43]

Hal tersebut menurut Jack M. Beermann menempatkan *auxiliary state institutions* sebagai lembaga negara independen dengan sejumlah karakter yang dimiliki yakni 1) *they are headed by multy-member commissions or boards* (lembaga yang dipimpin oleh banyak anggota komisi/badan); 2) *the agency heads serve for a term of years usually longer then the term of the President* (Pimpinan lembaga menjabat dalam jangka waktu beberapa tahun, biasanya lebih lama dari masa jabatan Presiden); 3) *the agency heads may not be removed without good cause* (Pimpinan lembaga tidak dapat diberhentikan tanpa alasan yang kuat); dan 4) *The agency must be bipartisan with the usual requirement being that no more than half plus one, and the members maybe of the some political party* (harus didukung partai-partai politik dengan kelaziman 50%+1 dan kemungkinan anggota lembaga mungkin saja dari beberapa partai politik tersebut).[44]

Gambar 2.
Kedudukan *Auxiliary State Institutions* di Indonesia



Sumber: Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara, 2013[45]

BPIP dibentuk berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 menegaskan bahwa BPIP merupakan **lembaga** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 7 Tahun 2018).[46] Penormaan tersebut menempatkan BPIP sebagai revitalisasi dari UKP-PIP (Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 7 Tahun 2018), dan disandingkan dengan UKP-PIP sebagai unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila merupakan **lembaga non struktural** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2017).[47] Dengan indikator Lembaga Administrasi Negara (2013)[48] didapati pembeda UKP-PIP dengan BPIP:

42. Nuriyanto Ahmad Daim. 2019. Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 1 hlm. 116.
43. Miranda Risang Ayu. 2009. Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjadjaran Volume 1 Nomor 1, hlm. 64-65.
44. Jack M. Beermann. 2011. Inside Administrative Law: What Matters and Why, Wolters Kluwer, New York- the Netherlands, hlm. 7.
45. Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, 2013, Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014-2019), Deputi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hlm. 79.
46. Disebutkan,"Drittens wurde im Mai 2017 eine Präsidentielle Arbeitsgruppe zur Festigung der Pancasila-Ideologie (UKP-PIP) gegründet, aus der im Februar 2018 die Präsidentielle Agentur für die Förderung der Pancasila-Ideologie (BPIP) hervor ging. Die Agentur erwies sich strukturbedingt als wenig produktiv, die Zusammenarbeit zwischen hoher Berater- und akademischer Arbeitsebene erwies sich als problematisch. Die Agentur wurde mit neuen Mitarbeiter*innen besetzt und immer wieder wurde ihre Effektivität hinterfragt.". Lihat: Ingo Wandelt, 2019,"Wenn religiöse Zugehörigkeit das Selbst bestimmt (Teil II), südostasien Zeitschrift für Politik Kultur und Dialog, Bd. 35, Nr. 3: Asia First! Autoritarismen und das Ringen um Demokratie, 1-7, hlm. 6-7.
47. UKP-PIP yang dibentuk melalui Perpres No. 54 Tahun 2017 secara khusus hadir sebagai lembaga non struktural untuk memperkuat ketahanan nasional yang merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik di masyarakat. Lihat dalam Isabella, 2017,"Strengthening the National Resilience of Indonesia through Socialization of National Insight", Proceedings of the International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) – Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) Volume 163, hlm. 227.
48. Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Op.Cit., hlm. vi.

Tabel 1. Indikator Elemen Lembaga Non-Struktural UKP-PIP dengan BPIP

Indikator	UKP-PIP	BPIP
Urgensi Tugas Khusus/Tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Membantu Presiden)	**Melakukan pembinaan ideologi Pancasila** (Pasal 1 angka (1)) ✓ **Merumuskan arah kebijakan umum** pembinaan ideologi Pancasila; serta ✓ **Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian** pembinaan ideologi Pancasila menyeluruh-berkelanjutan (Pasal 3).	✓ **Merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila**; ✓ **Mengkoordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian** pembinaan ideologi Pancasila menyeluruh-berkelanjutan; ✓ **Menyusun standardisasi dan penyelenggara pendidikan-pelatihan**; ✓ **Memberikan rekomendasi dengan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi bertentangan dengan Pancasila** (Pasal 3-4).
Memiliki kepemimpinan yang kolektif (*board*)	Susunan organisasi UKP-PIP terdiri atas Pengarah dan Pelaksana yang terdiri atas Kepala, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Deputi Bidang Advokasi dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.[49] (Pasal 5)	Susunan organisasi BPIP terdiri atas Dewan Pengarah yang terdiri atas Ketua dan Anggota, serta Pelaksana (Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi).[50] (Pasal 5)

49. Pengarah (memberikan arahan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila) berupa tokoh kenegaraan; tokoh agama dan masyarakat; dan tokoh purnawirawan TNI/ Polri, pensiunan PNS dan Akademisi (Pasal 6-8). Pelaksana terdiri atas Kepala (Pasal 9: memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PIP); Deputi Bidang Pengkajian dan Materi (Tugas dan Fungsi pada Pasal 12-13, merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila, mengkaji dan merumuskan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila); Deputi Bidang Advokasi (Tugas dan Fungsi pada Pasal 15-16, mengadvokasi pembinaan ideologi Pancasila); dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Tugas dan Fungsi pada Pasal 18-19, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan ideologi Pancasila). Lihat juga dalam Dwi Riyanti dan Danang Prasetyo. 2019. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Perguruan Tinggi. Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7 Nomor 2, hlm. 83.

50. Dewan Pengarah (memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan rapat Dewan), berupa Ketua dan Anggota (Pasal 7). Pelaksana terdiri atas: 1. Kepala (Pasal 13-14: memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP); 2. Wakil Kepala (Pasal 15: membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP); 3. Sekretariat Utama (Pasal 16-20: menyelenggarakan koordinasi tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif dan teknis ke seluruh unit organisasi BPIP); 4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan (Tugas dan fungsi pada Pasal 22-23, melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila); 5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi (Tugas dan fungsi pada Pasal 26-27, menginternalisasi dan menginstitusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi); 6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi (Tugas dan fungsi pada Pasal 30-31, merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila juga standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila); 7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Tugas dan fungsi pada Pasal 34-35, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila); dan 8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Tugas dan fungsi pada Pasal 38-39, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan ideologi Pancasila). Lihat juga dalam Abdul Latief, et.al. 2018. The Existence of Pancasila Values in the Disrupted Era. Proceedings of the 1st International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (ICESSHum 2019) – Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) Volume 335, hlm. 148.

Peranan koordinatif kegiatan yang dilaksanakan beberapa lembaga	UKP-PIP memiliki tugas melaksanakan **koordinasi, sinkronisasi** (Pasal 3). Fungsi yang dijalankan terdapat **koordinasi, sinkronisasi** dan **kerja sama dan hubungan antar** **lembaga** pelaksanaan pembinaan Pancasila (Pasal 4 huruf c dan f) melalui Deputi Bidang Pengkajian dan Materi (Pasal 13 huruf f) juga melalui **Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi** (Pasal 19 huruf c). **Pelaksana dapat melibatkan** kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait, juga dapat **berkoordinasi** dengan lembaga tinggi negara lainnya untuk kegiatan Pembinaan Pancasila (Pasal 39).	BPIP PIP memiliki tugas dan fungsi melaksanakan **koordinasi, sinkronisasi** (Pasal 3). Fungsi pengendalian, sosialisasi dan **kerja sama serta** **hubungan** (Pasal 4 huruf d dan g) melalui **Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,** **Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan** (Pasal 23 huruf f) dan **Deputi Bidang Pengkajian dan Materi** (Pasal 31 huruf f). **Pelaksana dapat melibatkan** kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, masyarakat dalam kebijakan pembinaan, dapat **berkoordinasi** dengan lembaga tinggi negara untuk pembinaan Pancasila (Pasal 59). Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis seluruh BPIP oleh Sekretariat Utama (Pasal 16-20) dan Sekretariat Dewan Pengarah, Sekretariat Utama fungsional ke Ketua Dewan Pengarah, dan administratif ke Sekretaris Utama (Pasal 12).
Karakter *board* di-*support* Sekretariat	Dukungan teknis dan administrasi dibantu Sekretariat dipimpin Kepala dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala UKP-PIP dan dikoordinasi Sekretaris Kabinet dibentuk dengan Peraturan Sekretaris Kabinet atas usul Kepala UKP-PIP dan disetujui Menteri Aparatur Negara (Pasal 23-25).	
Masa Jabatan tidak habis bersamaan	Tampaknya dikecualikan dengan penormaan: Masa tugas Pengarah dan Kepala mengikuti masa bakti Presiden (Pasal 27), untuk pegawai di UKP-PIP mengikuti peraturan bidang kepegawaian (Pasal 30).	Masa tugas Dewan Pengarah, Kepala dan, Wakil Kepala berlaku 1 periode selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 periode berikutnya (Pasal 46-47). Untuk pegawai di BPIP mengikuti peraturan bidang kepegawaian (Pasal 47-51).
Sumber Pendanaan dari APBN dan sumber lain	Dibebankan pada APBN yang dialokasikan pada Anggaran Sekretariat Kabinet (Pasal 40).	Dibebankan pada APBN pada Bagian Anggaran BPIP (Pasal 61).

Sumber: Diolah Penulis dari Perpres No. 54 Tahun 2017 dan Perpres No. 7 Tahun 2018

Dengan demikian, BPIP sebagai revitalisasi UKP-PIP memenuhi kriteria sebagai lembaga non-struktural yang didesain dengan tugas dan fungsi yang tidak dapat disangkal untuk harus dibentuk untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan implementasi nilai-nilai Pancasila baik dalam rumusan kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan pelatihan, maupun rekomendasi berdasarkan studi terkait legislasi maupun kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila, mengingat ketidakmampuan dalam era Reformasi (tahun 1998-2017) untuk menghadirkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga diperlukan lembaga non-struktural akibat tidak adanya arah dan koordinasi, sinkronisasi, maupun harmonisasi mengaktualisasikan Pancasila pasca Era Reformasi.

B.2. Justifikasi Penguatan Pengaturan Kelembagaan dalam Penataan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dewasa ini, sebagaimana diuraikan pada latar belakang, penataan ulang dipandang juga perlu dilakukan terhadap *auxiliary state institutions*. Kendatipun, latar belakang dibentuknya sejumlah lembaga-lembaga tersebut akibat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparatur negara yang ada dalam struktur pemerintahan dan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme pada Era Orde Lama dan Orde Baru yang melunturkan kredibilitas lembaga pemerintah,[51] sehingga dibentuklah *auxiliary state institutions* yang dipandang bebas dari pengaruh apa pun.

Muhammad Fauzan memandang kehadiran *auxiliary state institutions*) di Indonesia perlu dikaji ulang, apakah keberadaannya memang karena adanya kebutuhan riil ketatanegaraan ataukah pada akhirnya justru membebani anggaran negara.[52] Tidak dipungkiri juga bahwa kehadirannya ini memang diperlukan dalam kehidupan bernegara di Indonesia, walaupun terdapat banyak lembaga nonstruktural

51. Yudi Widagdo Harimurti. 2013. Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara yang Tidak Diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rechtsidee Volume 8 Nomor 1, hlm. 125-126.
52. Muhammad Fauzan. 2010. Eksistensi Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Jurnal Media Hukum Volume 17 Nomor 2, hlm. 299-300.

yang kemudian dibubarkan akibat inefisiensi, dan tidak dapat mewujudkan reformasi birokrasi maupun pemborosan anggaran akibat tumpang tindih kewenangan.[53] Fakta tersebut semestinya mendorong para perumus kebijakan untuk menata keberadaan *auxiliary state institutions* baik kewenangan, kedudukan dan pertanggungjawaban untuk menjaga *checks and balances* dan memaksimalkan kinerja menunjang fungsi dan tugas fundamental memenuhi tujuan berbangsa bernegara.

Demikian halnya dengan eksistensi lembaga non-struktural BPIP sebagai revitalisasi dari UKP-PIP walaupun terdapat pro dan kontra yang mengemuka terkait eksistensi dan kiprah nyata baik UKP-PIP maupun BPIP terhadap peranannya untuk mengawal pembinaan nilai-nilai ideologi Pancasila. Adapun dalam bagian terakhir dari artikel ini, akan dijabarkan dan diperteguh sejumlah aspek yang patut dicermati kembali dalam penataan kelembagaan melalui instrumen pengaturan tidak semata-mata penguatan atau penghapusan BPIP.

Persoalan pengaturan penataan maupun penguatan terhadap kelembagaan BPIP harus dicermati dari **pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan di dalam Produk Hukum Pembentukan BPIP.** Menurut Perpres No. 7 Tahun 2018 yang mencabut Perpres No. 54 Tahun 2017 secara khusus menyebutkan BPIP dibentuk dengan pertimbangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Tabel 2. Pertimbangan Filosofis, Sosiologis-Historis dan Yuridis Pembentukan BPIP

Elemen Pertimbangan	Alasan Tiap Elemen Pertimbangan	Justifikasi
Landasan Filosofis	Kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditempatkan dalam prioritas utama (Konsiderans Menimbang huruf a Perpres No. 7 Tahun 2018) sehingga Pancasila harus ditegakkan, diamalkan dan diimplementasikan secara aktual dengan dibentuknya BPIP.	Akomodir **fakta sejarah kelahiran Pancasila satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan** sejak pencetusan istilah Pancasila 1 Juni 1945, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan penetapan UUD 1945-*preambule* pada 18 Agustus 1945 (diakui pada Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila). **Adanya BPIP tepat mengkoordinasi aktualisasi dan Pembinaan Pancasila** sebagai ideologi dan dasar negara[54] **(satu kesatuan proses sejarah).**
Landasan Sosiologis-Historis	Krisis kebangsaan terkait ketahanan nasional berlandaskan ideologi bangsa sehingga dibutuhkan penegakan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dengan pembinaan ideologi Pancasila dan program yang disusun terencana, sistematis, dan terpadu oleh BPIP (Konsiderans Menimbang huruf b Perpres No. 7 Tahun 2018).	Pasca reformasi, **ketiadaan lembaga yang secara khusus untuk mengoordinir aktualisasi dan ketiadaan arah memicu krisis ideologi Indonesia** warisan era-era sebelumnya.[55] Orde Lama: kursus-kursus Pancasila namun disimpangkan Nasakom. Orde Baru: Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, Tap MPR Nomor II/MPR/1978 (P4) dan Keppres Nomor 20 Tahun 1979 (BP.7) dengan P4 dijadikan alat penguasa.[56] Reformasi: Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 dibarengi Keppres Nomor 27 Tahun 1999 (bubarnya BP.7 dan P4),[57] walaupun terdapat Tap MPR Nomor V/MPR/2000, Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2001. Adsorbsi Pancasila (asas UU P3 dan UU Parpol), revolusi mental (RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 dan dibentuk UKP-PIP[58] yang direvitalisasi BPIP.
Landasan Yuridis	Desain kelembagaan UKP-PIP disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas maupun fungsinya menjadi BPIP, Perpres No. 54 Tahun 2017 diganti (Konsiderans Menimbang huruf c dan d Perpres No. 7 Tahun 2018).	Kedua-duanya berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2017 maupun Perpres No. 7 Tahun 2018 sama-sama lembaga non struktural harus dibentuk dalam aktualisasi Pancasila di Indonesia pasca reformasi.[59]

Sumber: Diolah oleh Penulis

53. Pada era Joko Widodo pada 2014 hingga 2020 cukup banyak lembaga non struktural yang dibubarkan, yakni 10 LNS (2014) melalui Perpres Nomor 176 Tahun 2014, 2 LNS (2015) melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2015, 10 LNS (2016) melalui Perpres Nomor 116 Tahun 2016 serta Perpres Nomor 124 Tahun 2016, 1 LNS (2017) melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2017, dan 18 LNS (2020) melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020. Lihat lebih lanjut juga Rizki Ramadani. 2020. Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 27 Nomor 1, hlm. 172-175.

54. Pancasila sebagai dasar negara dimaknai bahwa substansi Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia menjadi common denominator atau de grootse gemene deeler dan de kleinste gemene veelvoud dari adat dan budaya bangsa serta mampu menjembatani kondisi dan sifat pluralistik bangsa untuk memastikan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi ditempatkan sebagai ideologi nasional yang terbuka menjadi bintang pemandu arah dalam menggapai cita-cita bangsa Indonesia. Lihat lebih lanjut dalam Soeprapto. 2013. Pancasila. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 33-37, 49-52.

55. Apeles Lexi Lonto and Theodours Pangalila. 2019. The Existence of Pancasila Values in the Disrupted Era. Proceedings of the 1st International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (ICESSHum 2019) – Advances in Social Science. Education and Humanities Research (ASSEHR) Volume 335 hlm. 148.

56. Hadi Karyono. 2020. Strengthening the Implementation of Pancasila Values in Life of Nation and State Private Living in Indonesia's Legal System. Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)-Advances in Economics, Business and Management Research Volume 140, 369-373, hlm. 369-371.

57. Iding Rosyidin. 2018. Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi Arus Globalisasi Informasi. Jurnal Majelis Edisi 11: Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Milenial, hlm. 66-67.

58. Ahmad Najib Burhani. 2017. The Banning of Hizbut Tahrir and the Consolidation of Democracy in Indonesia. Perspective ISEAS Yusof Ishak Institute, hlm. 8-9.

59. Agus Anjar, et.al. 2020. Civic Education Teachers' Response to the Establishment of Pancasila Ideology Agency (BPIP). Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 36, Nomor 1, hlm. 12-13, 16-17.

Bilamana dicermati **desain kelembagaan BPIP sebagai revitalisasi UKP-PIP**, sejak dibentuk UKP-PIP terdapat sejumlah persoalan:

Tabel 3. Persoalan Desain Kelembagaan UKP-PIP

Ketentuan Terkait Perpres 54/2017	Persoalan Desain Kelembagaan
Judul Lembaga "UKP-PIP"	Penamaan/nomenklatur "Unit Kerja Presiden" tidak tepat untuk lembaga pengemban pembinaan Pancasila sebagai tugas yang sangat strategis.
Pasal 3 dan Pasal 4	Hanya sebatas **merumuskan arah kebijakan umum** dan **koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan** ideologi Pancasila
Pasal 25	Tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat UKP-PIP diatur menurut Peraturan Sekretaris Kabinet
Pasal 31	Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat/Bagian/Subbagian oleh Sekretariat Kabinet tidak Kepala UKP-PIP sebatas usul Kepala UKP-PIP
Pasal 40	Ketiadaan pengaturan batas waktu masa jabatan Pengarah dan Kepala UKP-PIP mengingat UKP-PIP diwacanakan mengikuti masa jabatan Presiden/Wakil Presiden serta penganggaran dialokasi pada mata anggaran Sekretariat Kabinet.

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2017

Adanya BPIP sebagai revitalisasi UKP-PIP bukan berarti tidak terdapat persoalan terhadap desain kelembagaan, justru BPIP juga menimbulkan sejumlah persoalan yuridis baru (beserta solusi yang dipandang perlu oleh penulis) yakni:

Tabel 4. Persoalan Desain Kelembagaan BPIP

Ketentuan dan Persoalan	Solusi yang Dipertimbangkan
Adanya Wakil Kepala BPIP (Pasal 1 angka (2) dan (5), Pasal 2 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Perpres No. 7 Tahun 2018; Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) huruf (c) Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018) sebagai unsur Pimpinan BPIP, didesain sebagai pembantu Ketua BPIP, **tidak efektif** terhadap politik hukum penataan lembaga non struktural, serta hubungan pertanggungjawaban **semestinya tidak langsung kepada Ketua Dewan Pengarah**, mengingat peran Kepala BPIP terhadap tugas dan fungsi BPIP.	**Unsur Wakil Kepala BPIP patut dihapus,** sehingga susbtansi Pasal 1 angka (2) dan (5), Pasal 2 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Perpres No. 7 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) huruf (c) Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 harus tidak dimuat dalam penataan BPIP kedepan.
Desain Dewan Pengarah dan peranan **Ketua Dewan Pengarah BPIP** (Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) Perpres Nomor 7 Tahun 2018) terlalu besar dibandingkan Kepala BPIP (pada Sekretariat Utama (Pasal 16 ayat (1)), Deputi Bidang-bidang pada BPIP (Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1)), dan Pasal 37 ayat (1) Perpres Nomor 7 Tahun 2018). Keberadaan Staf Khusus Dewan Pengarah (Pasal 9 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018) harus dihapuskan mengingat penghematan anggaran negara.	Praktik BP.7 dengan Pasal 11 Keppres Nomor 10 Tahun 1979, Dewan Pembimbing memberikan bimbingan dan petunjuk bagi Kepala BP.7. Dapat ditiru hubungan tersebut antara Dewan Pengarah dengan Kepala BPIP. Dewan Pengarah **harus disusun sebagai suatu Dewan Pengarah yang kolektif kolegial.** Rumusan **"ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah"** dihapus, dan digantikan dengan rumusan **"... dan mendapat persetujuan Dewan Pengarah"** jadi Dewan Pengarah hanya memberi arahan, rekomendasi dan persetujuan bersama Kepala BPIP.
Frasa"**di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP**" (Sekretariat Utama (Pasal 16 ayat (1)), Deputi Bidang-bidang pada BPIP (Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1)), dan Pasal 37 ayat (1) Perpres Nomor 7 Tahun 2018) mengingat Pimpinan BPIP berdasarkan Pasal 1 angka (2) Perpres Nomor 7 Tahun 2018 mencakup Dewan Pengarah, Ketua dan Wakil Ketua, sesungguhnya perlu ditinjau kembali,	Seharusnya pertanggungjawaban seluruh bawahannya kepada Kepala BPIP, dan dalam hal ini tidak lagi harus bertanggungjawab terhadap Dewan Pengarah juga. Mengingat peran Kepala BPIP sebagai pemimpin dan penanggungjawab tugas dan fungsi BPIP.
Fungsi yang dijalankan BPIP, adanya **fungsi penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan pengaturan pembinaan ideologi Pancasila** (Pasal 4 huruf (b) dan (e) Perpres Nomor 7 Tahun 2018) harus dicermati bagaimana hubungannya dengan RPJPN maupun RPJMN, juga apakah dikenal garis-garis besar haluan ideologi Pancasila (Pasal 4 huruf (b) Perpres Nomor 7 Tahun 2018). Pertanyaan lainnya, dalam batas apakah "pengaturan" (Pasal 4 huruf (e)), "pengaturan" dalam hal ini tidak dalam domain tugas BPIP sebagaimana Pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018.	Bilamana memang masih ada, akan lebih ideal untuk dicantumkan ke dalam RPJPN dan RPJMN. Tentunya bilamana BPIP hendak diperkuatkan maka perlu dipertanyakan pencantuman fungsi tersebut mengingat lazimnya pengaturan dilakukan oleh legislatif (melalui DPR) maupun eksekutif (melalui lembaga Presiden) sehingga kalaupun rumusan "pengaturan" dimasukkan bagaimana menempatkan BPIP tetap sebagai lembaga non-struktural atau jadi lembaga yang memiliki kewenangan "pengaturan" seperti DPR dan Presiden.
Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Utama dan Deputi serta Staf Khusus (Pasal 45 ayat (2)-(4) Perpres Nomor 7 Tahun 2018) Pasal 50 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 perihal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dengan persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah, mengapa masih diberikan kewenangan **persetujuan Ketua Dewan Pengarah**.	Semestinya tidak lagi setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah, mengingat inilah penormaan yang mengsubordinasi dan memotong kewenangan Kepala BPIP, seharusnya Kepala BPIP yang menyetujuinya dengan pertimbangan dari Dewan Pengarah, dengan rumusan," .... **Berdasarkan usul Kepala BPIP dan persetujuan dari Dewan Pengarah bukan pada domain kewenangan persetujuan oleh Ketua Dewan Pengarah**."
Tata kerja BPIP juga memicu persoalan **yang agak bersinggungan dengan poin peranan Ketua Dewan Pengarah**, telah mengsubordinasi dan memotong kewenangan Kepala BPIP sebagai pemimpin dan penanggungjawab tugas maupun fungsi BPIP (Pasal 13 Perpres Nomor 7 Tahun 2018).	Sebagaimana uraian sebelumnya seharusnya peran dan fungsi BPIP tanggungjawabnya yang berada pada Kepala BPIP dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengarah bukan kepada Ketua Dewan Pengarah semata-mata, mengingat elemen Dewan Pengarah bersifat kolektif kolegial tidak dipegang oleh satu Ketua Dewan, hal ini juga mengesampingkan tugas dan peranan memimpin oleh seorang Kepala BPIP.
Persoalan ini tampak pada Tata Kerja BPIP, yakni setiap rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden **wajib mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah; Kepala BPIP melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden tidak semestinya lagi kepada Ketua Dewan Pengarah** (Pasal 55 ayat (2) dan 56 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 serta Pasal 199 ayat (2) dan 201 ayat (1) Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018).	Justru akan lebih arif untuk disampaikan langsung Kepala BPIP kepada Presiden dengan didampingi Dewan Pengarah dan tampak bagaimana seharusnya Kepala BPIP berperan serta penempatan Dewan Pengarah dalam kapasitas memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
Pasal 57 ayat (1)-(3) dan Pasal 58 ayat (1)-(3) Perpres Nomor 7 Tahun 2018 (Pasal 202 ayat (1) dan Pasal 203 ayat (1) Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018) adanya rumusan **"memperhatikan arahan Ketua Dewan Pengarah", "disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah" maupun "dapat diberikan tugas lain sesuai arahan Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala"** perlu dicermati dan ditinjau kembali.	Revisi dengan rumusan,"**wajib mendapat pertimbangan Dewan Pengarah dan persetujuan bersama dalam forum rapat Dewan Pengarah dengan Kepala BPIP dan Pelaksana BPIP lainnya**" (dapat diperbandingkan dengan Pasal 36 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2017).

Sumber: diolah Penulis berdasar Perpres Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018

Terakhir, dalam hal mencermati pilihan penguatan, penghapusan BPIP ataupun penataan terhadap BPIP, **harus dicermati terkait bentuk pengaturan** yang dijadikan dasar eksistensi kelembagaan BPIP yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres Nomor 7 Tahun 2018). Pilihan yang mengemuka saat ini yakni untuk memperkuat BPIP dengan didasarkan pada bentuk Undang-undang khusus baik awalnya melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila maupun pengusulan RUU BPIP. Bila ditelusuri, sejumlah lembaga non struktural di Indonesia memiliki sumber eksistensi berdasarkan **Undang-undang khusus**.[60] Esensi yang didapat bahwa dengan dengan diatur secara khusus melalui Undang-undang memiliki legitimasi yang lebih komprehensif oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif serta menjadi lembaga yang sifatnya tidak *ad hoc* maupun mudah untuk dibubarkan/ digantikan dalam mengakomodir perlunya lembaga non struktural yang independen, mengemban tugas-fungsi fundamental dan menunjang fungsi negara yang belum mampu diakomodir lembaga-lembaga negara utama.[61] Adapun berikut akan diberikan visualisasi pembedaan Undang-undang dengan Peraturan Presiden sebagai pilihan produk hukum landasan BPIP:

Tabel 5. Pembedaan Undang-undang dan Peraturan Presiden

Indikator	Peraturan Presiden	Undang-undang
Landasan Hukum dan Konsep	Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 (Presiden memegang kekuasaan pemerintahan). Perpres (ditetapkan oleh Presiden menjalankan perintah PUU yang lebih tinggi/ menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan) (Pasal 1 angka 6 UU P3).	Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka (3) UU P3 (pemegang kekuasaan membentuk UU adalah DPR, Presiden dapat mengajukan RUU, dibahas dan disetujui bersama, penentu keabsahan dan kekuatan mengikat UU untuk umum.
Macam-macam Klasifikasi	Pembentukan Perpres dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Perpres juga dapat dibentuk karena delegasi, pelaksanaan perintah UUD, UU maupun PP.	UU dalam arti materiil (*wet materiele zin*): UU dari segi isi, materi dan dan substansinya dan UU dalam arti formal (*wet formele zin*): segi bentuk dan pembentukannya.
Fungsi	Menyelenggarakan pengaturan secara umum penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (sesuai Pasal 4 ayat 1 UUD 1945); menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam PP yang tegas maupun yang tidak tegas-tegas menyebut.	Pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945 yang tegas-tegas menyebut; pengaturan lebih lanjut aturan dasar lainnya dari Batang Tubuh UUD 1945; atau pengaturan lebih lanjut dalam Tap MPR yang tegas-tegas menyebut.
Materi Muatan	Pasal 13 UU P3 2011: materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.	Pasal 10 UU No.12 Tahun 2011: pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945; perintah suatu UU diatur dengan UU; pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sumber: diolah penulis dari UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019

Dengan demikian, pilihan terkait penguatan BPIP dengan opsi penguatan pengaturan kelembagaan dipandang tepat untuk melalui bentuk Undang-undang khusus mengingat peranan sangat strategis dipegang BPIP sebagai koordinator dalam aktualisasi pembinaan ideologi dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan baik dari segi konsep dibentuk UU melalui lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang memastikan legitimasi dari kedua elemen lembaga negara utama dalam memperkuat BPIP. Baik dilihat dari arti materiil dan formil, UU khusus terkait BPIP untuk menjamin produk UU tersebut dapat mengikat secara umum oleh pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan untuk membuat UU terkait BPIP berdasarkan prosedur baik Presiden sebagai pilihan rakyat dan DPR sebagai pilihan rakyat mewakili kebutuhan hukum masyarakat atas krisis dan melemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila sehingga penguatan BPIP menjadi niscaya.

60. Seperti halnya Komisi Ombudsman /ORI (melalui UU Nomor 37 Tahun 2008), Kompolnas (UU Nomor 2 Tahun 2002), KPPU (UU Nomor 5 Tahun 1999), Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008), Komnas HAM (UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000), KPK (UU Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU Nomor 19 Tahun 2019), LPSK (UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU 31 Tahun 2014) dan lainnya. Lihat dalam Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, 2013,"Politik Hukum Pelembagaan Komisi-komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, Nomor 1, Maret, 85-108, DOI: 10.25216/JHP.2.1.2013.85-108, hlm. 96-98.

61. Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto. 2019. Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 2, hlm. 180, 186.

Lebih jauh lagi, bila ditelusuri juga UU khusus terkait BPIP dipandang perlu dengan pertimbangan fungsi undang-undang diantaranya sebagai pengaturan lebih lanjut dalam Tap MPR yang tegas-tegas menyebutnya, dalam hal ini terkait kebutuhan pembinaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila terhadap berbagai ideologi asing (seperti Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 melarang ideologi komunisme, marxisme dan leninisme), pemantapan persatuan dan kesatuan nasional (melalui Tap MPR Nomor V/MPR/2000 pengakuan ideologi Pancasila sebagai alat penguasa masa lalu, diperlukan perwujudan Pancasila dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara terbuka dalam visi Indonesia Masa Depan sesuai Tap MPR Nomor VII/MPR/2001, serta etika kehidupan berbangsa yang inklusif dalam Pancasila sesuai Tap MPR Nomor VI/MPR/2001).

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Pertama, adanya lembaga non struktural sebagai *auxiliary state institutions* di Indonesia adalah keniscayaan, dengan urgensi tugas khusus/tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian (membantu presiden); memiliki kepemimpinan yang kolektif (*board*); peranan koordinatif kegiatan yang dilaksanakan beberapa lembaga; karakter *board* di-*support* sekretariat; masa jabatan tidak habis bersamaan; dan sumber pendanaannya yang mencerminkan perlunya *auxiliary state institutions*. BPIP sebagai revitalisasi UKP-PIP memenuhi kriteria lembaga non-struktural yang fundamental diperlukan Indonesia menghadirkan aktualisasi Pancasila, akibat tidak adanya arah dan koordinasi, sinkronisasi, maupun harmonisasi aktualisasi Pancasila pasca Reformasi.

Kedua, diskursus yang mengemuka terkait BPIP dalam hal ini disorot dari segi pengaturan dan desain kelembagaan BPIP dipandang tepat untuk diperkuat, dengan mencermati **pertama,** pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan di dalam Produk Hukum Pembentukan BPIP baik secara filosofis, sosiologis-historis, maupun yuridis; **kedua,** sejumlah persoalan-persoalan pengaturan desain kelembagaan BPIP sebagai revitalisasi UKP-PIP**. Ketiga,** perihal bentuk penguatan BPIP melalui penguatan pengaturan kelembagaan BPIP dengan Undang-undang khusus tentang BPIP menjadi opsi paling tepat untuk memperteguh komitmen bangsa Indonesia dalam memperkuat aktualisasi ideologi dan dasar negara Pancasila di Indonesia.

C.2. Saran

Adapun saran yang diusulkan pada artikel ini yakni perlunya pembentukan Undang-undang khusus sebagai payung hukum penataan *auxiliary state institutions* baik dari segi kelembagaan, anggaran, efisiensi kinerja, urgensi tugas dan fungsi, maupun harmonisasi hubungan dan ruang hukum untuk mengatasi kemungkinan potensi tumpang tindih kewenangan.

Daftar Pustaka

Buku

Alder. John. 1989. *Constitutions and Administrative Law*. London: Macmillan Press.

Arifin, Firmansyah. 2005. Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Asshiddiqie, Jimly. 2005. Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press.

Beermann, Jack M. 2011. *Inside Administrative Law: What Matters and Why*. New York- the Netherlands: Wolters Kluwer.

Cohen, M.L. dan Olson, K.C. 1992. *Legal Research in a Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Co.

Fadjar ND., Mukti, dan Achmad, Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, Ni'matul. 2007. Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: UII Press.

Joeniarto. 1986. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

Mahfud MD., Mohammad. 2013. *Perdebatan Hukum* Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2017. Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mochtar, Zainal Arifin. 2016. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen-Konstitusi. Jakarta: Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada.

Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan. 2013. Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014-2019). Jakarta: Deputi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara.

Soeprapto. 2013. Pancasila. Jakarta: Konstitusi Press.

Trisulo D., Evy, *et.al.* 2015. Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Informasi Republik Indonesia.

Jurnal

Alamsyah, Bunyamin, dan Uu Nurul Huda, 2013. Politik Hukum Pelembagaan Komisi-komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 1.

Anjar, Agus, *et.al.* 2020. Civic Education Teachers' Response to the Establishment of Pancasila Ideology Agency (BPIP). Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan. Volume 36 Nomor 1.

Aryani, Nyoman Mas, dan Bagus Hermanto. 2019. Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 Nomor 2.

Ayu, Miranda Risang. 2009. Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi PSKN-FH Unpad Volume 1 Nomor 1.

Basarah, Ahmad. 2014. Kajian Teoritis terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-masalah Hukum Volume 43 Nomor 1.

Bo'a, Fais Yonas. 2018. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 1.

Burhani, Ahmad Najib. 2017. The Banning of Hizbut Tahrir and the Consolidation of Democracy in Indonesia. *Perspective ISEAS Yusof Ishak Institute*, 19 September Nomor 71.

Choudhury, Nafaz. 2017. Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations in the Afghan Courtroom. Asian Journal of Law and Society Volume 4 Nomor 1.

Daim, Nuriyanto Ahmad. 2019. Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 1.

Dayanto. 2013. Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila. Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 3.

Dressel, Björn, and Marco Bünte. 2014. Constitutional Politics in Southeast Asia: From Constestation to Constitutionalism? *Contemporary Southeast Asia* Volume 36 Number 1.

Fauzan, Muhammad. 2010. Eksistensi Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Jurnal Media Hukum Volume 17 Nomor 2.

Gillespie, John. 2016. Public Discourse and Constitutional Change: A Comparison of Vietnam and Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law* Volume 11 Nomor 2.

Hafidz, Jawade. 2017. Nawacita and the Law Enforcement of Civil State Apparatus in Constitutional Law Perspectives in Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 4 Nomor 2.

Hamzani, Achmad Irwan, dan M. Mukhidin. 2018. National Law Development as Implementation of Pancasila Law Ideals and Social Change Demands. Jurnal Dinamika Hukum Volume 18 Nomor 2.

Harimurti, Yudi Widagdo. 2013. Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara yang Tidak Diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Rechtsidee* Volume 8 Nomor 1.

Heryansyah, Despan. 2014. Tanggung Jawab Pemuda terhadap Masa Depan Pancasila. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 21 Nomor 4.

Hufron dan Hajjatulloh. 2020. Aktualisasi Negara Hukum Pancasila dalam Memberantas Komunisme di Indonesia. Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1.

Muslimin, Husein. 2016. Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi. Jurnal Cakrawala Hukum Volume 7 Nomor 1.

Mustari, 2019. Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Idea Hukum Volume 5 Nomor 2.

Nurtjahjo, Hendra. 2005. Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 35 Nomor 3.

Pranoto, Edi. 2018. Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi. Jurnal Spektrum Hukum Volume 15 Nomor 1.

Prayitno, Kuat Puji. 2011. Pancasila sebagai 'Screening Board' dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional. Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Edisi Khusus.

Rahayu, Derita Prapti. 2015. Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1.

Ramadani. Rizki. 2020. Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 27 Nomor 1.

Risnain, Muh. 2016. Peningkatan Daya Saing Bangsa melalui Reformasi Pembangunan Hukum dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan. Jurnal RecthsVinding Volume 5 Nomor 3.

Riyanti, Dwi, dan Danang Prasetyo. 2019. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Perguruan Tinggi. Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 7 Nomor 2.

Rosyidin, Iding. 2018. Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi Arus Globalisasi Informasi. Jurnal Majelis Edisi 11: Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Milenial.

Sonata, Depri Liber. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1.

Suaila, Agna, dan Johny Krisnan. 2019. Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global. Law and Justice Volume 4 Nomor 1.

Sudrajat, Tatang. 2016. Konteks Politik Penataan Kelembagaan Negara. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 13 Nomor 1.

Suharno, 2020. Urgensi Revitalisasi Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan. JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 5 Nomor 1.

Sukma, Rizal. 2011. Indonesia Finds A New Voice. Journal of Democracy Volume 22 Issue 4.

Sukmariningsih, Retno Mawarini. 2014. Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 2.

Triningsih, Anna, dan Nuzul Qur'aini Mardiya. 2017. nterpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 4.

Wandelt, Ingo. 2019. Wenn religiöse Zugehörigkeit das Selbst bestimmt (Teil II), *südostasien Zeitschrift für Politik Kultur und Dialog*, Bd. 35, Nr. 3: *Asia First! Autoritarismen und das Ringen um Demokratie*.

Wibisana, Andri Gunawan. 2019. Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 49 Nomor 2.

Yusa, I Gede, dan Bagus Hermanto, 2017,"Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Penguatan dan Penegasan terhadap Sistem Presidensiil. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 3.

Yusa, I Gede, dan Nyoman Mas Aryani. 2020. No-Spouse Employment and the Problem of the Constitutional Court of Indonesia. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume 11 Nomor 1.

Prosiding, dan Makalah Diseminasi

Hamdi, Muchlis, 2007, "*State Auxiliary Bodies* di Beberapa Negara", *Makalah* disampaikan dalam Dialog Hukum dan Non-Hukum "Penataan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan" oleh BPHN Depkumham RI bekerjasama dengan FH Universitas Airlangga, Surabaya pada 26-29 Juni.

Isabella. 2017. Strengthening the National Resilience of Indonesia through Socialization of National Insight. *Proceedings of the International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017).*

Karyono, Hadi. 2020. Strengthening the Implementation of Pancasila Values in Life of Nation and State Private Living in Indonesia's Legal System. *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020).*

Latief, Abdul, *et.al.* 2018. The Existence of Pancasila Values in the Disrupted Era. *Proceedings of the 1st International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (ICESSHum 2019).*

Lonto, Apeles Lexi, dan Theodours Pangalila. 2019. The Existence of Pancasila Values in the Disrupted Era. *Proceedings of the 1st International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (ICESSHum 2019).*

Munir, Ernawati, *et.al.*, 2005. Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Majalah

Perdana, Aditya. 2017. Urgensi UKP-PIP dalam Membumikan Kembali Nilai Pancasila", *Majalah Parlementaria*, Edisi 150 Th. XLVII.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Organisasi Terlarang di Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme.

Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentuakn Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.